



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI LAMPUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Provinsi Lampung sehingga mampu meningkatkan kekuatan dan posisi tawar-menawar dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan, serta menarik minat investor untuk turut serta dalam penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan persetujuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I penyampaian 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 April 2011;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan 5 (Lima) Raperda usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 April 2011;
 3. Rapat Paripurna lanjutan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah tanggal 20 April 2011;
 4. Pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) Raperda usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21 April 2011 s/d 15 Juni 2011;
 5. Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 21 Juni 2011;
 6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Kepala Daerah tanggal 22 Juni 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juni 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;